



REKOMENDASI

Nomor : 849/ 1380 /434.201/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berintegritas secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kepada Lembaga tersebut dibawah ini:


- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah | : | TK AL UMMAH |
| 2. Jenjang Pendidikan | : | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| 3. Nama Penyelenggara/Yayasan | : | YAYASAN PKBM AL UMMAH |
| 4. Nama Ketua /Yayasan | : | HJ. MUNADIROH |
| 5. Nama Kepala/Pengelola | : | MUSIROTUL ALIFAH |
| 6. Alamat Yayasan | : | Ds. Tambelangan Kec. Tambelangan Kab. Sampang |
| 7. Alamat Lembaga | : | Ds. Karang Anyar Kec. Tambelangan Kab. Sampang |
| 8. Tahun Berdiri | : | 2018 |
| 9. Telp./Fax | : | - |

Rekomendasi ini berlaku selama 3 (Tiga Tahun) Sejak ditetapkan Surat Rekomendasi ini pada Tanggal. Dengan ketentuan penyenggara sebagai Berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikian Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 3 Desember 2020



NIP. 19681231 198703 1 008